

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Sebagai Fasilitator Dalam Pembinaan Atlet Karate Di Kota Kupang, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang masih kurang dari efektif. Adapun kesimpulan berdasarkan aspek-aspek adalah sebagai berikut:

1. Aspek Pendanaan

Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang dalam pendanaan belum tersalurkan dengan baik karena setiap kegiatan menyangkut event belum adanya campur tangan dari pemerintah kota dalam hal ini dinas kepemudaan dan olahraga itu sendiri dan setiap adanya kejuaraan harus dari pihak pelatih harus mengeluarkan uang sendiri untuk menyukseskan event yang diselenggarakan .

2. Aspek sarana dan prasarana

Menyangkut hal sarana dan prasarana peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang belum memberikan sarana seperti hand protector, body tector, samsak dalam menunjang latihan maupun kejuaraan. Alat-alat latihan itu sendiri harus disiapkan dari pihak pelatih maupun orang tua agar setiap kebutuhan dalam latihan bisa terpenuhi dan menyangkut prasarana dalam hal ini tempat latihan maupun tempat pertandingan Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang belum memberikan, sampai saat ini tempat latihan yang digunakan yaitu lapangan Korem 161/Wirasakti berbeda dengan cabang olahraga lain yang memiliki fasilitas dalam hal ini tempat latihan yang memadai.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dirangkum mengenai peran dinas kepemudaan dan olahraga sebagai fasilitator dalam pembinaan atlet karate di kota kupang maka penulis memberikan saran kepada sebagai berikut:

- 1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menyediakan pendanaan agar setiap kebutuhan dalam menyelenggarakan suatu event agar tidak terkendala pada pendanaan dan setiap atlet yang berprestasi bisa menerima bonus dalam bentuk uang .
- 2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang juga harus menyediakan sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang latihan atlet seperti matras hand protector, samsak dan tempat latihan agar atlet karate tidak kekurangan dengan fasilitas dalam latihan maupun pertandingan.

DAFTAR PUSTAKA

‘Rensra 2018-2022’.

Annisya F (2019) *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.

Darwis dan ilham Junaid (2016) ‘jurnal kepariwisataan’, *jurnal kepariwisataan*, 10.

Hardani, D. (2020) *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif, Repository.Uinsu.Ac.Id.*

Jarot Sutrisno, dkk 2014 (2014) ‘PERAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI KABUPATEN PONTIANAK’.

Mochran, D.B. (2018) ‘Buku Saku Fasilitator’, (June). Available at:
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24593.94569>.

Mulyoko, A. (2021) ‘Peran kua sebagai fasilitator dalam pernikahan di kecamatan tengaran’.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2007 KEOLAHRAGAAN, P. and DENGAN (2007) ‘No TitleЫВМЫВМЫВ’.
Available at: [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).

peraturan walikota nomor 51 tahun 2021 tentang kedudukan dan fungsi dari dispora kota kupang (2021) ‘peraturan walikota nomor 51 tahun 2021 tentang kedudukan dan fungsi dari dispora kota kupang’. Available at:
www.irjet.net<https://edstem.org/courses/5050/lessons/6939/slides/49531><http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-24427-8><http://arxiv.org/abs/1605.04711>papers2://publication/uuid/1C682FBB-1EEB-4D5E-AB83-EE9F7D055829<http://dx.doi.org/10.1038/s41586-018-0180->

Prasetyo, dkk (2018) ‘Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Prestasi Olahraga’, *Gelanggan Olahraga: Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga (JPJO)* [Preprint]. Available at:
<https://doi.org/10.31539/jpjo.v1i2.132>.

Richard Oliver, dkk 2018) (2018) ‘*済無*No Title No Title No Title’, *Angewandte Chemie International Edition*, [Preprint].

Rusdy Julianto Rahma (2022) ‘Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Membina Atlet Menuju Pekan Olahraga Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara’, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2),

Solihah, R. (2019) ‘tugas dan fungsi pemerintah’, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* [Preprint].

undang-undang no 23 tentang pemerintah daerah (2014) ‘Pemerintah Daerah pasal 386 Undang-undang no 23 Undang-undang Republik Indonesia (2014)’. ‘Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2005 bab VII pasal 21 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah wajib melaksanakan pembinaan’

UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (2005) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Dengan’, *Presiden RI*

website Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Kupang (2023) ‘Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Kupang’. Available at: <https://dispورا.kupangkota.go.id/>.

Yayasan Sekolah Alam Digital (2017) ‘Belajar Menjadi Fasilitator’.